



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESIR**

Jln. Pasar Balai Selasa

Email: camatranahpesir@gmail.com

Kode Pos 25666

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESIR
Nomor : 01/KPTS/CRP-I/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
KANTOR CAMAT RANAH PESIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Menimbang :

- a. Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan mantaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan **Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-SKPD)**, di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
6. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/02/KPTS/BPT-PS/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara pengeluaran Tahun anggran 2019.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD”.
8. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- :**
1. Menunjuk Sdr. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)
1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 2. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS)
 3. Melakukan verifikasi SPP.
 4. Menyiapkan SPM.
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi OPD.
 7. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

- KETIGA** : Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, diberikan honorarium atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani sepenuhnya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

CAMAT

ZUL ARZIL S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19650101 198602 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan.
2. Bapak Ka. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Kepala Dinas BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan dipainan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setdakab. Pesisir Selatan
5. Sdr. PPK pada OPD Kantor Camat Ranah Pesisir
6. Lain-lain yang dirasa perlu
7. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR 01/KPTS/CRP-II/2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	ASRIMAL NONG HADRA, S.Sos NIP. 19830828 201402 1 001	PPK	PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Laerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat 2. Memasyarakatkan Olah Raga di Desa / Nagar

			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Penyelenggaran Musrenbang RKPD PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI 1. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH 1. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan PENINGKATAN IMTAQ 1. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 2. Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
--	--	--	---

CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19650101 198602 1 004